

FINANCIAL TECHNOLOGY SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perkembangan zaman pada bidang teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih menyebabkan dunia ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dan menjadi efisien, khususnya pada teknologi informasi di bidang keuangan atau yang sering disebut dengan *financial technology* (“*FinTech*”). *FinTech* sebagai salah satu alternatif dalam berinvestasi tidak menutup kemungkinan para penggunanya untuk melakukan pelanggaran, hal ini tidak lain karena ditawarkannya fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi dalam pemanfaatan aplikasi atau *website* yang diakses secara *online*.

Terhadap kekhawatiran tersebut sebagai upaya preventif, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“**PP No. 61/2021**”) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 April 2021 dan resmi diundangkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 14 April 2021. PP No. 61/2021 mengatur bahwa penyelenggara *FinTech* diwajibkan untuk melakukan pelaporan apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk mencegah adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (“**TPPU**”).

Sehubungan dengan terbitnya PP No. 61/2021, maka penyelenggara *FinTech* sebagai penyedia jasa keuangan diberikan kewenangan untuk melaporkan apabila terdapat indikasi terhadap transaksi keuangan yang mengandung kecurigaan terhadap pencucian uang yang mana pelaporan ini disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“**PPATK**”). Dalam hal ini PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kinerjanya dalam menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang nya secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, pelaporan penyelenggaraan *FinTech* terhadap Pencegahan dan Pemberantasan kepada PPATK diharapkan sebagai upaya mitigasi pencucian uang berupa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam hal terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dari nasabah *FinTech* terhadap TPPU. Maka dengan ini Lembaga Pengawas dan Pengatur sektor penyedia jasa keuangan telah meregulasi 3 (tiga) pelaku *FinTech* sebagai penyedia jasa keuangan untuk menjadi Pihak Pelapor dalam Pencegahan Pemberantasan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, f dan g PP No.61/2021, adalah sebagai berikut:

PIHAK PELAPOR	DESKRIPSI
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	Setiap pihak yang menyelenggarakan layanan Transaksi Keuangan yang melibatkan adanya aliran dana yang kegiatannya menghasilkan produk, praktik bisnis dan/atau jaringan distribusi yang bersifat inovatif di sektor jasa keuangan

Dengan terlibatnya penyelenggara *FinTech* sebagai Pihak Pelapor guna Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, maka dengan ini efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia, tidak hanya berasal dari lembaga dan institusi, namun juga dari masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya sinergi bersama untuk membangun integritas keuangan dan stabilitas ekonomi negara. Kemudian disisi lain, beberapa pelaku *FinTech* dalam pelaksanaannya juga menerapkan langkah-langkah antisipasi terkait terjadinya transaksi keuangan mencurigakan, hal ini sebagai upaya regulator untuk meningkatkan kualitas *FinTech* dalam sektor penyedia jasa keuangan sebagai pencegah terhadap indikasi TPPU dalam penyelenggaraan *FinTech*.

LEGAL WRITER



GENESIUS ANUGERAH, S.H.

*Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan
Founder of Genesisius Anugerah Law Office*

KETUA DAN SEKRETARIS DPC PERADI JAKARTA BARAT PERIODE 2021-2026

SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H., S.E., M.M., M.H.

Ketua DPC Peradi Jakarta Barat



HERRY SUHERMAN, S.H.

Sekretaris DPC Peradi Jakarta Barat



CONTACT US

DPC PERADI JAKARTA BARAT

Jl. Tomang Raya No. 10D, RT 005/RT 001

Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah

Jakarta Barat 11430

(021) 21194424